

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang suci dan kuat antara laki-laki dan perempuan yang menghalalkan hubungan di antara keduanya, dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan bernilai ibadah (Hakim 2019, 11). Dalam sistem hukum nasional, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat menurut agama, tetapi juga ditunjang oleh pencatatan secara administratif. Pencatatan ini penting agar perkawinan memperoleh pengakuan negara serta menimbulkan akibat hukum yang jelas bagi suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pencatatan perkawinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur dalam Pasal 5 yang menyatakan: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Meskipun demikian, dalam kenyataannya masih terdapat perkawinan yang tidak tercatat, baik karena terjadi sebelum berlakunya undang-undang tersebut maupun karena keadaan tertentu, seperti hilangnya dokumen akibat bencana alam. Dalam situasi seperti itu, Pasal 7 ayat (3) KHI yang mengatur bahwa: “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974” memberikan kemungkinan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Permasalahan kemudian muncul dalam Putusan Nomor 756/Pdt.G/2024/PA.Pdg. Dalam perkara ini, Pemohon mengajukan itsbat atas perkawinan yang dilangsungkan pada tahun 1965 dan telah sah menurut agama, namun tidak tercatat secara administratif. Bukti tertulis perkawinan tersebut hilang akibat bencana, dan di persidangan Pemohon telah menghadirkan dokumen pendukung serta saksi. Akan tetapi, permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim dengan alasan bahwa Pemohon telah menikah lagi, sehingga perkawinan pertama dianggap telah berakhir, padahal tidak pernah ada putusan perceraian yang sah.

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perkawinan pertama berakhir karena adanya perkawinan kedua, tanpa melalui proses perceraian di pengadilan, menimbulkan persoalan hukum yang patut dikaji. Dalam hukum positif, berakhirnya perkawinan harus didasarkan pada kematian, perceraian melalui pengadilan, atau putusan hakim. Oleh sebab itu, perlu dianalisis apakah pertimbangan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan nasional dan hukum keluarga Islam. Di samping itu, keadaan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum perkawinan kedua, mengingat tidak ada kejelasan mengenai putusnya perkawinan pertama secara resmi.

Penolakan itsbat nikah dalam perkara ini berdampak pada ketidakpastian hukum bagi para pihak. Tanpa adanya pengesahan dari pengadilan, status perkawinan menjadi tidak jelas dan dapat berpengaruh terhadap hak-hak keperdataan, seperti warisan dan kedudukan anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan ini perlu

dianalisis secara lebih mendalam, agar perlindungan hukum terhadap para pihak benar-benar terjamin.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana analisis yuridis terhadap penolakan permohonan itsbat nikah karena Pemohon menikah lagi sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 756/Pdt.G/2024/PA.Pdg?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka pertanyaan penelitiannya, yaitu:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Permohonan Itsbat Nikah dalam Putusan Nomor 756/Pdt.G/2024/PA.Pdg?
2. Bagaimana Bentuk Pertentangan Antara Dasar Hukum Normatif dan Nilai-Nilai Filosofis dalam Putusan Nomor 756/Pdt.G/2024/PA.Pdg?
3. Bagaimana Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah dalam Putusan Nomor 756/Pdt.G/2024/PA.Pdg?

1.4 Tujuan

Berdasarkan latar belakang serta pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan sbelumnya, dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Permohonan Itsbat Nikah dalam Putusan Nomor 756/Pdt.G/2024/PA.Pdg.
2. Mengkaji Bentuk Pertentangan antara Dasar Hukum Normatif dan Nilai-Nilai Filosofis dalam Putusan Nomor 756/Pdt.G/2024/PA.Pdg.
3. Menjelaskan Akibat Hukum dari Penolakan Permohonan Itsbat Nikah dalam Putusan Nomor 756/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

1.5 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, signifikansi pada penelitian ini adalah:

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim di lingkungan Peradilan Agama,

dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum terkait permohonan itsbat nikah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai status perkawinan ketika terdapat fakta adanya perkawinan kedua tanpa didahului perceraian yang sah, sehingga tercapai kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak.

2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya terkait analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara itsbat nikah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas persoalan status perkawinan, pembuktian dalam perkara itsbat nikah, serta implikasi hukum dari penolakan permohonan tersebut.

1.6 Studi Literatur

Dalam rangka memperkuat landasan teoritis dan posisi penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan tema itsbat nikah, khususnya yang membahas akibat hukum penolakan itsbat nikah terhadap status perkawinan dan anak. Studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian serupa telah dilakukan, sekaligus untuk menegaskan letak perbedaan dan kontribusi penelitian yang sedang penulis lakukan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Dewo Ramadhan dengan judul "Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor: 0067/Pdt.P/2015/Pa.Mt)" membahas pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah serta dampak yuridis dan sosial penolakan tersebut terhadap status perkawinan dan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan permohonan itsbat nikah disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat formil

dalam mengajukan permohonan itsbat nikah, karena pemohon laki-laki masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu tanpa izin poligami, yang mengakibatkan perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum dan merugikan istri serta anak dalam hal hak nafkah, harta gono-gini, warisan, dan akta kelahiran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokus kasus dan analisisnya. Penelitian M. Dewo Ramadhan menganalisis kasus penolakan itsbat nikah karena suami masih terikat perkawinan dengan istri lain saat menikah (Ramadhan, 2019), sementara penelitian saya secara spesifik mengkaji penolakan itsbat nikah karena pemohon (istri) menikah lagi setelah berpisah dari suami pertama yang kemudian meninggal, serta menganalisis pertentangan antara dasar hukum normatif dan nilai filosofis dalam putusan hakim terkait konsep putusnya perkawinan secara otomatis.

2. Artikel yang ditulis oleh Irpan Husein Lubis et al dengan judul "Sidang Itsbat bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam" membahas tentang bagaimana itsbat nikah dapat memberikan kepastian hukum bagi pasangan nikah siri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, serta bagaimana proses itsbat nikah di Pengadilan Agama. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa itsbat nikah merupakan solusi hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian status bagi pasangan nikah siri dan keturunannya, sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah bahwa skripsi tersebut berfokus pada itsbat nikah secara umum bagi pasangan nikah siri (Lubis et al. 2023), sedangkan penelitian saya menganalisis penolakan permohonan itsbat nikah dalam kasus spesifik di mana pemohon telah menikah lagi, yang menimbulkan persoalan yuridis terkait status perkawinan pertama dan kedua.
3. Artikel yang ditulis oleh Alifia Meita Putri et al dengan judul "Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais)" yang diterbitkan di QANUN:

Artikel Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1 pada Mei 2023 menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah dan akibat hukumnya terhadap status perkawinan dan anak. Artikel ini membahas kasus di mana pemohon mengajukan itsbat nikah setelah melangsungkan perkawinan secara agama, namun ditolak oleh hakim karena dianggap tidak menunjukkan iktikad baik untuk mencatatkan perkawinan setelah masa larangan pendaftaran akibat COVID-19 berakhir. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa penolakan itsbat nikah tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status perkawinan dan status anak sebagai anak luar nikah, serta mengabaikan keadilan substantif bagi pemohon. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah bahwa artikel tersebut berfokus pada penolakan itsbat nikah karena hakim menilai tidak adanya "itikad baik" pemohon dalam mencatatkan perkawinan setelah hambatan eksternal (pandemi) berakhir (Putri & Muslih, 2023), sementara itu, penelitian saya menganalisis penolakan itsbat nikah atas pernikahan pertama karena pemohon telah menikah lagi, dengan hakim menganggap pernikahan pertama putus secara otomatis tanpa proses perceraian resmi.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Ihya Udin dengan judul "Analisis Putusan tentang Penolakan Isbat Nikah (Nomor putusan: 607/Pdt.G/2013/PAJU)". Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, meneliti, dan menganalisis alasan hakim menolak permohonan itsbat nikah, karena pada dasarnya setiap kasus yang diajukan ke Pengadilan harus diselesaikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan siri antara Indastri dan Ferdinan pada 30 Agustus 2008 di Semarang seharusnya dapat diisbatkan karena telah memenuhi syarat sah menurut hukum Islam, namun hakim menolak permohonan tersebut dengan alasan tergugat tidak mengetahui makna syahadat yang diucapkannya, serta hakim tidak melihat bahwa pernikahan tersebut sah menurut agama maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah bahwa penelitian ini menganalisis penolakan itsbat nikah berdasarkan

kasus pernikahan siri yang dianggap sah secara agama namun ditolak karena alasan formalitas dan pemahaman tergugat terhadap syahadat, serta adanya dugaan pemalsuan bukti (Udin, 2013). Sementara itu, penelitian saya akan berfokus pada analisis yuridis terhadap penolakan permohonan itsbat nikah karena pemohon menikah lagi, yang menimbulkan persoalan hukum terkait status pernikahan pertama dan kedua, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan hak-hak keperdataan.

5. Artikel yang ditulis oleh Aldianto Ilham dan Zainal Azwar dengan judul "Penolakan Permohonan Itsbat Nikah oleh Hakim di PA Padang" membahas penyebab penolakan permohonan itsbat nikah dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang permohonan itsbat nikahnya ditolak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan itsbat nikah oleh Hakim didasarkan pada Pasal 7 ayat (3) KHI dan program itsbat nikah massal sangat bermanfaat bagi masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah bahwa artikel tersebut berfokus pada penyebab umum penolakan itsbat nikah dan upaya hukum yang tersedia (Ilham & Azwar, 2022), sedangkan penelitian saya secara spesifik menganalisis penolakan permohonan itsbat nikah karena pemohon pernah menikah lagi.
6. Artikel yang ditulis oleh Mutiarany dan Putri Ramadhani dengan judul "Penolakan Itsbat Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108Pdt.P2018PA.JT)" yang diterbitkan di Binamulia Hukum Vol 10 No 1 Juli 2021 (79–90). Artikel ini membahas prosedur pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama, alasan-alasan pengajuan isbat nikah, serta pertimbangan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah, khususnya dalam kasus di mana pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artikel tersebut menyimpulkan bahwa tidak semua permohonan isbat nikah dapat dikabulkan oleh hakim, terutama jika terdapat pelanggaran hukum seperti pernikahan yang terlarang, dan penolakan permohonan isbat nikah berakibat pada tidak adanya kepastian hukum terhadap

perkawinan dan status anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokus permasalahan yang dianalisis; artikel tersebut menitikberatkan pada penolakan isbat nikah akibat adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf (a) KHI (Mutiarany & Ramadhani, 2021), sedangkan penelitian saya mengkaji penolakan isbat nikah yang didasarkan pada fakta bahwa pemohon telah melakukan perkawinan lagi, sehingga menimbulkan persoalan yuridis mengenai status putusnya perkawinan pertama yang belum pernah diputus melalui perceraian secara resmi.

1.7 Kerangka Teoretis

1.7.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang muncul akibat ketidakpastian aturan dapat berupa kontestasi norma, reduksi norma, maupun distorsi norma. Oleh karena itu, kepastian hukum menunjuk pada berlakunya hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen, serta dalam pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif (Muliawan 2021, 21).

Pada dasarnya, kepastian merupakan salah satu tujuan utama dari hukum. Ketertiban dalam masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepastian hukum, karena ketertiban itu sendiri mencerminkan adanya kepastian. Dengan adanya keteraturan, setiap orang dapat menjalani kehidupan bermasyarakat dengan rasa pasti dalam melakukan tindakan yang diperlukan (Aulia et al. 2024, 716).

Hukum dan kepastian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hukum hadir untuk memberikan kepastian, dan melalui kepastian itulah

masyarakat dapat mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, termasuk memahami konsekuensi apabila melakukan perbuatan melawan hukum. Secara bahasa, kepastian berarti “ketetapan; peraturan”. Ketika dikaitkan dengan hukum, kepastian hukum dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan dalam suatu negara yang menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara (Remaja 2014, 2).

Kepastian hukum (dalam bahasa Inggris: *Legal certainty*) adalah asas bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Kepastian hukum juga berarti:

- a. Hukum dan putusan pengadilan harus tersedia untuk umum
- b. Hukum dan putusan pengadilan harus jelas dan tidak ambigu
- c. Putusan pengadilan harus dianggap mengikat
- d. hukum dan penilaian yang berlaku secara retrospektif harus dibatasi
- e. Kepentingan dan harapan yang sah harus dilindungi (Royani, Gultom 2025, 222)

Dalam praktik penegakan hukum, setiap orang pada dasarnya berharap agar hukum benar-benar diterapkan ketika terjadi suatu peristiwa konkret. Artinya, peristiwa tersebut harus diputus berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada, sehingga pada akhirnya kepastian hukum dapat terwujud. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (Muliawan 2021, 21).

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian: Pertama, adanya aturan-aturan yang bersifat umum yang dimaksudkan untuk memberitahukan kepada individu perbuatan-perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Arti lainnya adalah perlindungan hukum individu terhadap

kesewenang-wenangan negara, karena dengan adanya ketentuan-ketentuan umum tersebut individu dapat mengetahui apa yang dapat diperintahkan oleh negara dan apa yang harus dilakukan terhadap individu tersebut (Musahib et al. 2019, 172).

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan (Efendi 2021, 69).

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teorinya tentang kepastian hukum terdapat empat pokok persoalan yang erat hubungannya dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum adalah hal yang positif, artinya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum itu berdasarkan fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan.
- c. Fakta-fakta yang terkandung atau tercantum dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan makna atau interpretasi dan dapat dengan mudah ditegakkan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Menurut Jan M. Otto, Kelima syarat tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum akan terwujud apabila substansi undang-undang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara luas. Jan M. Otto juga menegaskan bahwa norma hukum yang dapat melahirkan kepastian hukum adalah norma

yang tumbuh dan mencerminkan budaya yang hidup serta dominan dalam masyarakat. Dengan demikian, teori kepastian hukum yang dikemukakannya dapat dipahami sebagai kepastian hukum yang nyata atau realistik, yaitu kepastian hukum yang menuntut adanya keselarasan antara negara dan masyarakat sebagai orientasinya (Royani, Gultom 2025, 222).

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa Untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan adanya kepastian hukum yang mengatur pergaulan antar manusia. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban, seseorang tidak akan dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya secara maksimal (Mulyadi 2009, 4).

Menurut Satjipto Rahardjo, Untuk membangun suatu negara hukum tidak cukup hanya dengan membentuk dan menata peraturan perundang-undangan secara baik. Prosesnya memerlukan waktu dan keseriusan, termasuk menghadirkan kelembagaan yang kuat, kokoh, dan benar-benar independen, bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Lembaga tersebut juga harus dijalankan oleh sumber daya manusia yang berintegritas serta memiliki moral yang teruji, sehingga tidak mudah menyimpang dari koridor yang telah ditetapkan demi terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Pada akhirnya, hukum bukan hanya sekadar *a business of rules*, melainkan juga menyangkut perilaku para pelaksananya (*matter of behavior*) (Muliawan 2021, 24).

1.7.2 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum pada dasarnya hadir untuk melindungi kepentingan manusia. Supaya kepentingan itu benar-benar terlindungi, hukum harus dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum bisa berlangsung secara tertib dan damai, tetapi bisa juga terjadi karena adanya pelanggaran. Pelanggaran hukum muncul ketika subjek hukum tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dipenuhi atau justru melanggar hak subjek hukum lainnya. Dalam keadaan

seperti itu, pihak yang haknya dirugikan berhak memperoleh perlindungan hukum (Sumarja 2015, 75).

Subjek hukum, baik itu manusia, badan hukum, maupun jabatan sebagai pemegang hak dan kewajiban, dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Tindakan hukum tersebut menjadi titik awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yaitu hubungan antara para subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum.

Agar hubungan hukum itu berlangsung secara harmonis, seimbang, dan adil di mana setiap subjek hukum memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya maka diperlukan hukum sebagai aturan yang mengaturnya. Hukum dibentuk sebagai instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban para subjek hukum, sehingga masing-masing dapat menjalankan kewajibannya dengan baik serta memperoleh haknya secara layak. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi setiap subjek hukum (Sumarja 2015, 75).

Menurut Harjono, perlindungan hukum harus dipahami sebagai perlindungan yang bersumber dan diberikan oleh hukum itu sendiri. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang lahir dari kepentingan mereka, yang kemudian diakui sehingga patut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Dalam konsep perlindungan itu terdapat hak yang wajib dijaga dan dihormati. Hak sendiri dapat dimaknai sebagai milik, kepunyaan, wewenang, atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang ditetapkan dan dijamin oleh undang-undang (Handayani 2015, 21).

Perlindungan hukum memiliki dua sasaran penting yang dituju, yaitu:

1. perlindungan terhadap subjek hukum, dan
2. perlindungan terhadap objek hukum, dalam hal ini termasuk hak yang melekat pada subjek hukum.

Philupus M. Hadjon dalam tindakan pemerintah dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan dua macam perlindungan hukum yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
2. Perlindungan hukum yang represif mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah dalam penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi negara (Tijow, Sudarsono 2017, 79).

Teori ini menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi rakyat dalam perspektif Hukum Pemerintahan atau Hukum Administrasi terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya. Perlindungan hukum perspektif Hukum Administrasi terkait dengan jaminan bahwa hak rakyat dihormati dalam rangka pelayanan publik berkenaan “tindak pemerintahan” berdasarkan atas asas negara hukum.

Kepustakaan Hukum Pemerintahan Negeri Belanda, istilah perlindungan hukum bagi rakyat digunakan term “*rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*”. Konsep ini dimaknai bahwa hak-hak rakyat dijamin dari tindakan hukum pemerintah (*bestuursrecht handelingen*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” (AAUPB) dalam penegakkan The General Principal of Good Governance (Atmadja, Budiarta 2018, 165).

Merujuk argumentasi bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang melandasi “perlindungan hukum bagi rakyat”, konsep perlindungan hukum di Indonesia harus dimaknai adalah penghayatan atas kesadaran akan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia yang bersumber pada asas Negara Hukum Pancasila. Kepustakaan secara teoritis menganalisis “sarana perlindungan hukum bagi rakyat, titik sentranya pada “tindakan hukum pemerintah”, karena itu disebutkan ada dua sarana yaitu: (1) perlindungan hukum preventif, dan (2) perlindungan hukum represif (Karnando 2016, 17).

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi rakyat pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dan batas dalam setiap tindakan pemerintahan. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk menjamin agar setiap tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga hak-hak rakyat tetap dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Melalui sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif, diharapkan tercipta keseimbangan hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam kerangka Negara Hukum Pancasila.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menggali data ilmiah melalui kajian kepustakaan dengan menelaah bahan hukum yang bersifat otoritatif, seperti undang-undang, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya yang relevan.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 756/Pdt.G/2024/PA.Pdg tentang penolakan itsbat nikah. Putusan tersebut diperoleh melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Padang serta Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat diakses secara daring pada

laman resmi <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. Dengan demikian, putusan yang dijadikan objek penelitian merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan runtut. Data tersebut kemudian dipaparkan sebagaimana adanya untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap isu hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian (Marzuki 2005, 119).

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu sumber data yang mempunyai kekuatan mengikat dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 756/Pdt.G/2024/PA.Pdg tentang Penolakan Itsbat Nikah.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini, di mana sumber primer yang digunakan adalah salinan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 756/Pdt.G/2024/PA.Pdg. Putusan ini menjadi objek utama penelitian karena memuat pertimbangan hukum hakim yang dinilai perlu dianalisis lebih lanjut dari segi kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan tersebut diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pencarian menggunakan kata kunci “itsbat nikah” pada wilayah Pengadilan Agama Padang tahun 2024.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara memaparkan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan permasalahan penelitian. Data tersebut dianalisis dengan menggambarkan fakta-fakta hukum yang ada, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai isu hukum yang diteliti.

